

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018 praktek monopoli dalam kegiatan usaha logistik, dapat disimpulkan bahwa tindakan praktek monopoli yang dilakukan adalah penerapan kebijakan *full stacking* 100% oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo) selaku pengelola terminal jasa bongkar muat petikemas. Penerapan kebijakan *full stacking* yang dilakukan oleh Pelindo tersebut dianggap merugikan masyarakat karena banyaknya konsumen yang merasa keberatan dengan penerapan kebijakan tersebut dikarenakan terjadinya kenaikan harga contohnya terjadi meningkatnya biaya pengiriman kontainer sebesar 7% hingga 8% selain itu kewajiban tersebut menambah lama waktu pengeluaran barang dari pelabuhan Kemudian, yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ini telah memenuhi semua unsur mengenai praktek monopoli yang termuat dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dampak efek domino dari penerapan harga tersebut adalah akan berpengaruh kepada perekonomian nasional karena harga jasa dari Pelindo tersebut akan mengalami kenaikan.
2. Berdasarkan praktek monopoli dalam kegiatan usaha logistik ditinjau dari Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran juga menjelaskan bahwa pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal pengelolaannya didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN hadir dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan

umun, lalu kemudian berdasar Pasal 51 Undang-Undang Nomer 50 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pengecualian monopoli yang boleh adalah dengan tujuan untuk kesejahteraan umum atau hajat hidup orang banyak. *monopoly by the law* yang dimiliki Pelindo dapat digeser dari pengecualian yang ada dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menyebabkan keresahan, kerugian bagi kepentingan umum dan tidak sama sekali menciptakan kesejahteraan umum. Pelindo tidak dapat dikecualikan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat karena dalam hal ini Pelindo melakukan praktek monopoli melalui karena kebijakan *full stacking* yang dilakukan oleh Pelindo menyebabkan biaya produksi dari konsumen Pelindo meningkat dan terpaksa harus menaikkan juga harga jasa mereka kepada konsumen mereka yang merupakan masyarakat umum, dan dapat dikatakan bahwa praktek monopoli yang dilakukan oleh Pelindo menyebabkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat yang mana hal ini merupakan bentuk pemusatan kekuatan ekonomi, merugikan konsumen dan kepentingan umum yang mana tidak sesuai dengan Pasal 50 huruf a.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha, baik yang diberikan *monopoly power* oleh negara maupun yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha pengelolaan jasa terminal petikemas diharapkan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal mengambil kebijakan dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat umum agar terciptanya kesejahteraan bagi kepentingan umum dan agar persaingan usaha dapat berjalan dengan sehat.

2. Bagi pemerintah, diharapkan selalu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam bidang pengelolaan dan distribusi pelayanan jasa petikemas agar tidak melakukan praktek monopoli yang memanfaatkan kebutuhan yang tinggi masyarakat terhadap pengelolaan jasa logistik. Pemerintah juga diharapkan berperan dalam hal terciptanya amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 agar meminimalisir membuka kesempatan oknum pelaku usaha memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan praktek monopoli, agar kesejahteraan umum dapat tercapai.